



**PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, xxxxxx xxxxxx 20 Maret 1995, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H, Advocat/ Pengacara pada Kantor Hukum, M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 210/KH/PA.Sim/2022, tanggal 15 Maret 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di Persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim tanggal 15 Maret 2022 telah mengajukan permohonan perwalian anak, dengan dalil-dalil yang telah

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 06 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tertera dalam Kutipan akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 14 Oktober 1992;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 20 Maret 1995;
  - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 09 Juni 1997;
  - c. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2006;
3. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021 Ayah Pemohon yang bernama Nama bin Tugio telah meninggal dunia di PT. Prima Medica Nusantara Unit RS Laras, karena Sakit dan pada tanggal 04 Agustus 2021 Ibu Pemohon yang bernama Nama telah meninggal dunia di Rs. Vita Insani Pematang Siantar;
4. Bahwa setelah orang tua Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian adik dari Pemohon secara otomatis jatuh dengan sendirinya di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena adik Pemohon yang bernama Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2006, tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian adik Pemohon tersebut;
6. Bahwa tidak ada yang merasa keberatan Pemohon yang menjadi wali dari adik Pemohon yang bernama Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2006;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Asuransi orang tua Pemohon di Bank Danamon dan Gaji Pensiunan orang tua Pemohon di PT. Taspen;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2006, untuk pengambilan Asuransi orang tua Pemohon di Bank Danamon dan Gaji Pensiun milik orang tua Pemohon di PT. Taspen;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

Subsider:

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 09 Maret 2022 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 210/KH/PA.Sim/2022, tanggal 15 Maret 2022, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak yang dimohonkan perwalian;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon di persidangan dengan perbaikan dan perubahan secara tertulis tertanggal 06 April 2022, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx atas nama Anak ke I (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 27 November 2015, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 14 Oktober 1992, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama kepada keluarga Nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 28 Desember 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/1995-DB atas nama Anak ke I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 29 Maret 1995, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx atas nama Anak ke III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 30 Desember 2013, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxx atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 03 November 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.6);

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxx atas nama, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 03 November 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh a.n. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, tanggal 18 Juli 1997, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen xxxxxxxx atas Nama, yang aslinya dikeluarkan oleh a.n Direksi PT Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Pematangsiantar, tanggal 25 September 1996, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.9);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Huta xxxxxx xxxxxx Ujung, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Anak ke III;
  - Bahwa saat ini Anak ke III berumur 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Anak ke III;
  - Bahwa Pemohon dan Anak ke III adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah yang bernama Nama dan Nama;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon dan Anak ke III yang bernama Nama telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 karena terpapar Covid-19;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pemohon dan Anak ke III yang bernama Nama juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 karena terpapar Covid-19;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Anak ke III beragama Islam;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Anak ke III tinggal bersama dengan Pemohon selaku kakak kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkelakuan baik, jujur serta bertanggung jawab dan tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan Anak ke III;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sangat menyayangi serta peduli terhadap Anak ke III;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan perwalian terhadap Anak ke III untuk mengurus pencairan asuransi atas nama orang tua Pemohon dan juga gaji pensiun Nama pada PT. Taspen (Persero) Pematangsiantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah setuju Anak ke III berada di bawah perwalian dari Pemohon selaku kakak kandungnya, dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan terkait hal itu;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Anak ke III;
- Bahwa saat ini Anak ke III berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Anak ke III;
- Bahwa Pemohon dan Anak ke III adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah yang bernama Nama dan Nama;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon dan Anak ke III yang bernama Nama telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 karena terpapar Covid-19;
- Bahwa ibu kandung Pemohon dan Anak ke III yang bernama Nama juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021 karena terpapar Covid-19;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Anak ke III beragama Islam;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Anak ke III tinggal bersama dengan Pemohon selaku kakak kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkelakuan baik, jujur serta bertanggung jawab dan tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan Anak ke III;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sangat menyayangi serta peduli terhadap Anak ke III;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan perwalian terhadap Anak ke III untuk mengurus pencairan asuransi atas nama orang tua Pemohon dan juga gaji pensiun Nama pada PT. Taspen (Persero) Pematangsiantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah setuju Anak ke III berada di bawah perwalian dari Pemohon selaku kakak kandungnya, dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan terkait hal itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

*Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Simalungun berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg. Atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tanggal 09 Maret 2022, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter murni yang tidak ada lawan, maka sesuai penafsiran *a contrario* dari Perma

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini mediasi dan/atau upaya damai tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak ke III yang merupakan adik kandung Pemohon, karena orangtua dari Pemohon dan Anak ke III telah meninggalkan dunia, dalam rangka untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum dan keperluan administrasi lainnya, diantaranya mengurus Asuransi orang tua Pemohon di Bank Danamon dan Gaji Pensiunan orang tua Pemohon di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan identitas Pemohon yang beralamat di wilayah Pengadilan Agama Simalungun, sehingga secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 memberi bukti bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Anak ke III (anak yang dimintakan perwalian), keduanya merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang sah yaitu Nama dengan Nama, dan Anak ke III saat ini masih berusia 15 tahun 9 bulan atau belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama, memberi bukti bahwa ayah kandung dari Pemohon dan Anak ke III (anak yang dimintakan perwalian) telah meninggal dunia pada tanggal 03

*Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nama, memberi bukti bahwa ibu kandung dari Pemohon dan Anak ke III (anak yang dimintakan perwalian) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan fotokopi Kartu Peserta Taspen, memberi bukti bahwa almarhum ayah kandung Pemohon dan Anak ke III (anak yang dimintakan perwalian), berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan terdaftar sebagai peserta asuransi sosial pegawai negeri sipil pada PT Taspen;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan satu persatu dan telah dewasa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg Jo.Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg Jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan menerangkan berdasarkan Pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Anak ke III, yang merupakan adik kandung dari Pemohon dan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri sah yang bernama Nama dan Nama karena kedua orangtua Pemohon dan Anak ke III telah meninggal dunia, saksi-saksi juga menerangkan bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Anak ke III tinggal bersama dengan Pemohon selaku kakak kandungnya, saksi melihat Pemohon berkelakuan baik, jujur serta bertanggung jawab dan tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan Anak ke III serta sayang dan peduli kepada Anak ke III, saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon dalam penetapan perwalian ini adalah agar Pemohon dapat bertindak mewakili Anak ke III untuk mengurus pencairan asuransi atas nama orang tua Pemohon dan juga gaji pensiun Nama pada PT. Taspen (Persero) Pematangsiantar, dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan terkait

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang bernama Anak ke III;
2. Bahwa saat ini Anak ke III masih berusia 15 tahun 9 bulan atau belum cakap bertindak hukum;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Anak ke III yang bernama Nama telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon dan Anak ke III yang bernama Nama telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021;
5. Bahwa sejak orangtua Pemohon dan Anak ke III meninggal dunia, Anak ke III tinggal bersama dengan Pemohon selaku kakak kandungnya;
6. Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik dan bertanggung jawab dan tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sangat menyayangi serta peduli terhadap Anak ke III;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ditetapkan sebagai wali anak tersebut dan/atau dapat mewakili anak tersebut untuk bertindak hukum mengurus pencairan asuransi atas nama orang tua Pemohon dan juga gaji pensiun Nama pada PT. Taspen (Persero) Pematangsiantar;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga atau pihak lainnya tidak ada satupun yang keberatan Anak ke III berada di bawah perwalian dari Pemohon selaku kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memegang hak perwalian atas adik kandung Pemohon yang bernama Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2006, terbukti anak tersebut masih berusia di bawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa karena kedua orangtua anak yang bernama Anak ke III, telah meninggal dunia maka dapat ditunjuk wali yang berasal dari kerabat berdasarkan pasal 107 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali yang diutamakan dari keluarga adalah yang memiliki kedekatan dengan anak, dan terbukti setelah kedua orangtua dari anak yang bernama Anak ke III meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah keluarga yang memiliki kedekatan dengan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama Anak ke III, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulaad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya:

“Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2006 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas adik kandung Pemohon tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan sebelum adik kandung Pemohon dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya semata-mata untuk kepentingan adik kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* telah dikabulkan dan sesuai tujuan permohonan *a quo* adalah untuk mengurus Asuransi orang tua Pemohon di Bank Danamon dan Gaji Pensiunan orang tua Pemohon di PT. Taspen, maka Majelis Hakim telah dapat menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk hal tersebut, yang selengkapannya akan dipertegas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara Perwalian Anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak ke III bin Nama, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 2006, berada di bawah perwalian Pemohon (Anak ke I );

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk pengurusan Asuransi orang tua Pemohon di Bank Danamon dan Gaji Pensiun milik orang tua Pemohon atas nama Sangkot Waskito di PT. Taspen;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)